



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik

Yusmi Zam Zam Maharani^{1*}, Khoidin², Rahmadi Indra Tektona³

^{1,2,3} Universitas Jember, Indonesia

yusmizamzammaharani@gmail.com^{1*}, khoidin.fh@unej.ac.id², rahmadiindra@unej.ac.id³

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: yusmizamzammaharani@gmail.com

Abstract: The explanation of Article 15 paragraph (3) provides a direction regarding the other forms of authority in question, one of the activities of which is certifying transactions with the concept of authentic creation through an electronic system. In contrast to the implementation of authentic making through an electronic system in Article 16 paragraph (1) letter m UUJN, which in essence the Notary must be physically present in front of several parties who have been determined to read and sign the deed, with formal requirements that must be met for the validity of a deed. An authentic deed is a derivative of Article 1868 of the Civil Code which is an explanation of the meaning of an Authentic Deed. So that between Article 15 paragraph (3) UUJN and Article 16 paragraph (1) letter m, there is a conflict of norms, therefore it is necessary to study further regarding the validity of an Authentic Deed based on the validity of making an authentic deed made in the concept of authentic making through an electronic system without any the physical presence of the Notary and the presenters. The focus of this jurnal research is the Notary's responsibility for making authentic deeds through an electronic system in terms of the validity of making authentic deeds, and the form of Notary's responsibility for making authentic deeds through electronic systems based on the validity of making authentic deeds.

Keywords: Electronic Notary, Digital Authentic Deed, Legal Responsibility

Abstrak: Penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan arahan mengenai bentuk kewenangan lain yang dimaksud, salah satu kegiatannya adalah pengesahan transaksi dengan konsep pembuatan autentik melalui sistem elektronik. Berbeda dengan pelaksanaan pembuatan autentik melalui sistem elektronik pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang pada hakikatnya Notaris harus hadir secara fisik dihadapan beberapa pihak yang telah ditentukan untuk membacakan dan menandatangani akta, dengan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi demi sahnya suatu akta. Akta autentik merupakan turunan dari Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan penjelasan tentang pengertian Akta Otentik. Sehingga antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m terdapat pertentangan norma, oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan Akta Otentik berdasarkan keabsahan pembuatan akta autentik yang dibuat dalam konsep pembuatan autentik melalui sistem elektronik tanpa adanya kehadiran fisik Notaris dan para penyaji. Fokus penelitian jurnal ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik ditinjau dari keabsahan pembuatan akta otentik, dan bentuk tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik ditinjau dari keabsahan pembuatan akta otentik.

Kata kunci : Notaris Elektronik, Akta Otentik Digital, Tanggung Jawab Hukum

1. PENDAHULUAN

Menurut Habib Adjie, Pasal 1868 KUH Perdata memberikan unsur-unsur yang mendefinisikan akta otentik. Pertama, akta harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Kedua, akta tersebut harus mengikuti bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketiga, pejabat umum yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta harus

memiliki kewenangan untuk menyusun akta tersebut.¹ Akta otentik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain dibuat oleh pejabat yang berwenang, dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat, serta keduanya harus dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat yang bersangkutan. Akta tersebut juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan mencantumkan identitas Notaris (pejabat), para penghadap, dan saksi-saksi. Selain itu, akta harus memuat informasi mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, serta ditandatangani oleh seluruh pihak terkait. Pada bagian akhir akta, harus ada penegasan mengenai pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk mendukung perkara yang disengketakan.

Frasa di hadapan, pada pasal 1868 KUHPerdara prinsip ini masih dimaknai secara konvensional hingga saat ini, begitu juga pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan menghadap dimaknai hadir secara fisik hingga saat ini.² Karena hal ini, maka pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik dipertanyakan keabsahannya berdasarkan persyaratan keabsahan pembuatan akta otentik. Untuk melahirkan suatu konsep pembuatan otentik melalui sistem elektronik Dengan adanya dasar hukum yang kuat, hal ini akan terkait langsung dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi nantinya tidak hanya akan berfokus pada UUJN, tetapi juga memerlukan pembaruan regulasi dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik yang saat ini diatur dalam UU ITE. Pengaturan yang ada saat ini terkait penerapan konsep pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik oleh Notaris di Indonesia justru menimbulkan konflik norma. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa, "selain kewenangan yang tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan petunjuk mengenai bentuk kewenangan lain yang dimaksud, salah satunya adalah sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik.³

Penerapan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik di hadapan pihak-pihak yang terlibat untuk membaca dan menandatangani akta. Syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu akta otentik sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH

¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung :Refika Aditama, 2011) hlm. 5

² Cristhine Hutapea, *Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notaryr*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4, 2023, hlm. 8.

³ Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (1985, Bandung, Sinar Baru), hlm. 20

Perdata, menjelaskan maksud dari akta otentik tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai keabsahan akta otentik yang dibuat melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik Notaris dan para penghadap. Ketidakabsahan dalam pembuatan akta otentik berbasis sistem elektronik jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUJN, yang menekankan bahwa Notaris harus menghasilkan akta yang memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki fungsi utama sebagai pihak yang memberikan jaminan autentisitas dokumen hukum, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

Akta Otentik: Pengertian dan Karakteristik

Akta otentik adalah dokumen yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh hukum. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akta otentik memiliki karakteristik utama, yaitu:

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.
- b. Memenuhi tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

Sistem Elektronik dalam Pembuatan Akta Otentik

Penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Akta Notaris secara Elektronik. Sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi administrasi hukum di Indonesia. Namun, penerapannya menimbulkan beberapa tantangan, seperti:

- a. Autentikasi identitas pihak-pihak yang terlibat.
- b. Keamanan data dan kerahasiaan informasi.
- c. Pengaturan teknis terkait tanda tangan elektronik.

Tanggung Jawab Notaris dalam Sistem Elektronik

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material akta yang dibuat, termasuk memastikan keabsahan data yang digunakan. Dalam konteks sistem elektronik, tanggung jawab ini mencakup:

- a. Verifikasi identitas secara digital.
- b. Pemastian keabsahan tanda tangan elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- c. Menjamin keamanan sistem dan kerahasiaan data sesuai standar yang berlaku.

Tantangan dan Potensi Risiko Hukum

Penggunaan teknologi dalam pembuatan akta otentik memunculkan risiko hukum yang perlu diantisipasi, seperti:

- Pelanggaran privasi akibat peretasan atau kebocoran data.
- Sengketa hukum terkait keabsahan akta yang dibuat secara elektronik.
- Kesenjangan pemahaman teknis di antara notaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Ditinjau dari Keabsahan Pembuatan Akta Otentik.

Notaris adalah pejabat yang memiliki tugas khusus untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. KUH Perdata adalah aturan hukum umum yang mengatur kewenangan Notaris sebagai pejabat publik, sementara UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris. Demikian pula, UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur transaksi elektronik, yang pada dasarnya berbeda dengan ketentuan transaksi konvensional dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, diperlukan kajian mendalam terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Merujuk kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan teori hukum pembangunan, hukum tidak bisa lepas dari konteks perubahan masyarakat. Hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu dimana masyarakat hidup untuk mencapai proses perubahan yang diinginkan. Persiapan diri seorang Notaris harus dimulai sejak dari sekarang dan hal ini

merupakan salah satu cara agar apabila pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik benar dilaksanakan dapat bekerja dengan optimal dan responsif. Persiapan diri seorang Notaris untuk melaksanakan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik agar berjalan dengan lancar meliputi beberapa langkah penting, yaitu :

- a. Notaris harus memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta elektronik, termasuk UUJN dan regulasi terkait.
- b. Notaris mengikuti pelatihan atau seminar mengenai teknologi informasi dan pembuatan akta elektronik, serta mendapatkan sertifikasi yang diperlukan.
- c. Notaris harus menguasai perangkat lunak dan sistem yang digunakan untuk pembuatan akta elektronik, termasuk aplikasi tanda tangan digital.
- d. Notaris harus memastikan keamanan data pribadi dan dokumen yang dikelola, termasuk penggunaan enkripsi dan protokol keamanan.
- e. Membangun kerja sama dengan penyedia layanan teknologi, lembaga pemerintah, dan instansi lain yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik.
- f. Memberikan pemahaman kepada klien mengenai proses dan keuntungan pembuatan akta secara elektronik.
- g. Menyusun prosedur operasional standar (SOP) untuk pembuatan akta elektronik agar semua proses dapat berjalan efisien dan sesuai ketentuan.

Dengan langkah-langkah ini, Notaris dapat memaksimalkan efektivitas dan keamanan dalam pembuatan akta otentik secara elektronik. Menurut Hans Kelsen, seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi akibat pelanggaran hukum. Pada konteks UUJN, istilah “tanggung jawab” dihubungkan antara Notaris dengan peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewajibannya. Tanggung jawab Notaris hanya berlaku jika Notaris tersebut mempunyai kewenangan aktif dalam menjalankan perannya atau jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu juga sanksi yang diterapkan kepada Notaris, hanya berlaku jika Notaris, mempunyai otoritas dalam menjalankan tanggung jawab jabatan mereka. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat Hans Kelsen diatas maka, Notaris bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang diperoleh saat melakukan kesalahan, karena disini Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat sebuah akta otentik sesuai undang-undang, sehingga ketika Notaris tetap melakukan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, dan ternyata undang-undang yang mengatur tentang pembuatan akta melalui sistem elektronik belum diatur maka Notaris bertanggungjawab atas konsekuensi yang diterima karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Sehingga pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat

dipertanggungjawabkan oleh Notaris dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang ada, karena atas kesalahannya tidak mematuhi aturan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab Notaris berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), yang di dalamnya harus terpenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris dalam otoritasnya untuk menjalankan tanggung jawab jabatannya sebagai Notaris untuk membuat akta otentik, dalam hal pelanggaran maka Notaris harus benar-benar telah melakukan pelanggaran berupa seperti pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, yang dalam hal ini masih belum bisa dilakukan karena tidak ada payung hukumnya.
- b. Adanya unsur kesalahan, hal ini didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara yang mewajibkan adanya unsur kesalahan. Artinya tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada kesalahan, Notaris tidak bertanggung jawab jika segala tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta otentik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan yang diperbuatnya.
- c. Adanya kerugian yang diderita, artinya tanggung jawab itu muncul ketika apa yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menghadap akibat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Faktor adanya kerugian ini harus terpenuhi, karena jika tidak ada kerugian yang diderita oleh para pihak dari pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, maka Notaris tidak akan mungkin dimintai pertanggung jawabannya.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Artinya tanggung jawab Notaris sebagai pembuat akta otentik itu muncul berdasarkan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut di atas. Sebab kejadian kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu memberikan dampak atau berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak yang menghadap. Hal ini harus berkaitan, jika kerugian itu bukan diakibatkan dari kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta otentik, maka Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik berdasarkan syarat keabsahan akta otentik karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur, sehingga keabsahan akta otentik tersebut dapat dipertanyakan. Notaris bertindak berdasarkan hukum yang ada, dan tanpa regulasi yang jelas, mereka tidak dapat

mempertanggungjawabkan akta yang dibuat secara elektronik. Akta otentik yang dibuat dengan cara pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan konflik norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, dan ini menunjukkan adanya petunjuk pembuatan akta secara sistem elektronik. Namun Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut hanya menyebutkan mengenai pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik tetapi tidak memberikan definisi yang normatif, sehingga tidak cukup untuk melegitimasi pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik di Indonesia. Begitu juga frasa di hadapan, pada pasal 1868 KUHPerdara sebagai salah satu syarat bentuk keabsahan akta otentik mempunyai prinsip menghadap yang dimaknai secara konvensional hingga saat ini, sehingga pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang merupakan turunan dari pasal 1868 KUHPerdara menyatakan menghadap dimaknai hadir secara fisik juga hingga saat ini. Karena hal ini, maka pembuatan akta otentik oleh Notaris melalui sistem elektronik masih dipertanyakan keabsahannya berdasarkan persyaratan keabsahan pembuatan akta otentik, dan oleh karena Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Yang Dibuat Melalui Sistem Elektronik.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memahami dengan baik setiap kewajiban yang dihadapinya. Ia harus bekerja secara mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Profesi Notaris adalah profesi yang mulia, yang berperan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan yang dibangun oleh para pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh bukanlah motivasi utama, melainkan kesediaan untuk melayani sesama. Sebagai profesi yang diemban dengan kepercayaan, Notaris harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik secara hukum maupun etika profesi. Pembuatan akta otentik oleh seorang Notaris harus dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika terjadi pelanggaran yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh Notaris.

Apabila pelanggaran atau kesalahan berasal dari pihak penghadap, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan Notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Sebagai pencatat, Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta. Jika para pihak memberikan

keterangan palsu kepada Notaris, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada para pihak tersebut. Namun, jika kesalahan atau pelanggaran berasal dari Notaris itu sendiri, seperti penipuan yang dilakukan dengan niat dan kesengajaan, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Selama Notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, ia akan lebih terlindungi dalam melaksanakan kewajibannya.

Akta Notaris dapat dianggap memiliki kekuatan di bawah tangan jika akta tersebut tidak memenuhi atau kurang memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa selama akta yang dibuat oleh Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan keinginan pihak yang berkepentingan, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta tersebut. Namun, meskipun Notaris telah berusaha sebaik mungkin, sebagai manusia, kesalahan dalam pembuatan akta otentik tidak bisa dihindari. Jika terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dari sisi hukum pidana, perdata, atau administratif. Sanksi administratif terhadap Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Pasal 85 UUJN, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a hingga huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63. dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Tanggung jawab perdata, pidana, dan administrasi Notaris merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi Notaris. Tanggung jawab perdata memastikan bahwa Notaris bertindak dengan hati-hati dan profesional dalam pemberian nasihat hukum kepada klien, dalam hal ini karena pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik masih belum memiliki payung hukum, maka Notaris harus menghindari pemberian saran untuk pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, sehingga dapat menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika seorang Notaris melanggar ketentuan mengenai keabsahan pembuatan akta otentik, ia berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi pidana. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pembuatan akta yang tidak memenuhi syarat formal atau substansial yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mengakibatkan akta dianggap tidak sah, yang pada gilirannya merugikan pihak-pihak yang bergantung pada keabsahan dokumen tersebut. Dalam kasus tertentu, tindakan

tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan dokumen, yang jelas merupakan pelanggaran hukum pidana.

Notaris memiliki tanggung jawab profesional dan hukum untuk memastikan bahwa semua akta yang dibuat memenuhi ketentuan yang berlaku, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Jika seorang Notaris melanggar ketentuan mengenai keabsahan pembuatan akta otentik, ia dapat menghadapi sanksi administratif yang serius. Pelanggaran ini bisa berupa ketidakpatuhan terhadap prosedur atau syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus seperti itu, Notaris dapat dikenakan tindakan disiplin oleh lembaga pengawas profesi, yang mungkin mencakup pencabutan izin praktik, peringatan, atau sanksi lainnya. Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan akibat akta yang tidak sah juga berhak mengajukan pengaduan, yang dapat memicu investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk mematuhi semua ketentuan hukum demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi mereka.

4. KESIMPULAN

Notaris tidak dapat mempertanggungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik belum diatur, sehingga keabsahan akta otentik tersebut dapat dipertanyakan. Notaris bertindak berdasarkan hukum yang ada, dan tanpa regulasi yang jelas, mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuat secara elektronik. Akta otentik yang dibuat dengan cara pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik dapat menimbulkan konflik norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga mengisyaratkan adanya pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik sedangkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih memaknai menghadap dengan makna konvensional sehingga pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik tidak dapat dilakukan karena berdasarkan persyaratan pembuatan keabsahan akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata pembuatan akta otentik harus dihadapan pejabat yang membuat akta itu.

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik melalui sistem elektronik yang pada kenyataannya hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas, hal ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran hukum dalam berbagai aspek. Secara perdata, akta tersebut dapat dianggap tidak sah, sehingga merugikan pihak-pihak yang terlibat dan mengakibatkan sengketa hukum. Di sisi pidana, Notaris dapat menghadapi sanksi jika tindakan

ini dianggap melanggar ketentuan yang berlaku, seperti pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, secara administrasi, kekurangan regulasi dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan segera pengaturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Adam Muhammad, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru.
- Andasasmita. 2010, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- Cristhine Hutapea, 2023, *Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4,
- Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, Fira Saputri Yanuari dan Jefri Ewardiman, 2022, *Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi Energi Mix Policy di Indonesia*, Jurnal Rechtvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11, No. 3.
- Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta, Durat Bahagia.
- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, Cetakan Pertama*, Jakarta, Konstitusi Press.